



**PUTUSAN**

Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TR

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sawi RT. 05, Kampong Biatan, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal terakhir di Jalan Sawi RT. 05, Kampong Biatan, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 11 Mei 2018 dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TR telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 11 Oktober 2014, sesuai dengan Buku Nikah

Hal.1 dari 10 Put. No. 211/Pdt.G/2018/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0222/023/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 20 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Bone;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak .Anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Juni 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mengirim gaji kepada orang tua Tergugat lebih banyak dari pada untuk keluarga;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat lebih sering mengirim uang ke orang tua Tergugat dan apabila tidak di kirim Tergugat tetap memaksa untuk mentransfer uang sampai terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hal yang demikian membuat Penggugat merasa tidak dihargai oleh orang tua Tergugat karena Tergugat lebih mementingkan orangtua Tergugat dari pada kehidupan ekonomi dari keluarga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 12 September 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di karenakan masalah ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, paksaan dari orang tua Tergugat untuk meninggalkan kediaman bersama dengan Penggugat. Dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 9 bulan;
8. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai talak ghaib ini, pemohon ada memiliki surat keterangan ghaib yang di ketahui Kepala Kampung Biatan yang menyatakan jika termohon sudah tidak tinggal di wilayah tersebut;

Hal. 2 dari 10 Put. No.211/Pdt.G/2018/PA.TR



Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, terhadap penggugat,;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas nomor 211/Pdt.G/2018/ PA.TR tanggal 16 Mei 2018 dan tanggal 25 Juni 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto fotocopi kutipan akta nikah nomor 0222/023/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendrana Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan bermeterai cukup



dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi I, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali;
  - Bahwa pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkahnya kepada Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak setahun terakhir;
  - Bahwa, Penggugat sudah berusaha maksimal mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 terjadi pertengkaran antara



Penggugat dengan Tergugat dan setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali;

- Bahwa pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkahnya kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak setahun terakhir;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha maksimal mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Islam sebagaimana bukti P, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Oleh karena Tergugat sebagai salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan dengan bukti P, yang merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka antara Penggugat dan Tergugat terbukti terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang didasarkan atas dalil pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Juni 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mengirim gaji kepada orang tua Tergugat lebih banyak dari pada untuk keluarga. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 12 September 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di karenakan masalah ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, paksaan dari orang tua Tergugat untuk meninggalkan kediaman bersama dengan Penggugat. Dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah didengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mengungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali;
- Bahwa pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkahnya kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak setahun terakhir;

Hal. 7 dari 10 Put. No.211/Pdt.G/2018/PA.TR



- Bahwa, Penggugat sudah berusaha maksimal mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan a quo berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali. Bahwa pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkahnya kepada Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak setahun terakhir dan Penggugat sudah berusaha maksimal mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, kondisi ini mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih dan sayang) sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat (21), jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, melainkan justeru





dapat menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak, sedangkan gugatan tentang perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Hal. 9 dari 10 Put. No.211/Pdt.G/2018/PA.TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 585.000,-
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.211/Pdt.G/2018/PA.TR